



## PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 07 TAHUN 2004

### T E N T A N G

#### PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

W A L I K O T A S A M A R I N D A

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang penyerahan sebagian urusan Pemerintahan dibidang pekerjaan umum kepada Daerah, penetapan pembentukan dan atau pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur ;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas dan berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1992 tentang Pembentukan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) perlu untuk ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Peraturan Undang-Undang Daerah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Peternakan Daerah Tingkat II di Kalimantan (LN Tahun 1953 Nomor 9 ; TLN Nomor 352) sebagai Undang-Undang (LN Tahun 1959 Nomor 72 ; TLN Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 1999 Nomor 60 ; TLN Nomor 3839) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN Tahun 1999 Nomor 72 ; TLN Nomor 3851) ;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Pengaturan Air ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984 tentang tata Pengaturan Air ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenanga Propinsi sebagai Daerah Otonom (LN Tahun 2000 Nomor 54 ; TLN Nomor 3952) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
11. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Pengairan (Pengaturan Air dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi) ;
12. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ;

13. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1984 tentang Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air ;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 42/PRT/1989 tentang Tata Laksana Penyerahan Jaringan Irigasi Kecil Berikut wewenang Pengurusannya kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air ;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 57/PRT/1991 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum kepada Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1992 tentang Iuran pelayanan Irigasi ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1992 tentang Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembantuan Peraturan Daerah dan perubahan Peraturan Daerah ;
19. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 15 tahun 1986 tentang Irigasi di Kalimantan Timur ;
20. Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembantuan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pamakai Air.

### **Dengan Persetujuan**

### **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Samarinda.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Samarinda, dalam hal ini Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda.
- d. Walikota adalah Walikota Samarinda.
- e. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan.
- f. Instansi Pertanian adalah Instansi yang diserahi tugas untuk mengatur pembinaan atas usaha tani yang meliputi bidang-bidang tanaman pangan, perkebunan, dan perikanan guna mencapai manfaat yang sebesar-besarnya dalam memenuhi hajat hidup dan peri kehidupan rakyat.
- g. Panitia Irigasi adalah panitia yang mempunyai tugas yang bersifat koordinatif sesuai tugas masing-masing anggota panitia dengan wewenang untuk menetapkan Keputusan-keputusan yang materinya tidak bertentangan dengan kebijaksanaan atau Peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur.

- h. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut P3A adalah wadah untuk menampung kepentingan dan kegiatan petani secara bersama dalam mengelola air irigasi dalam satu atau lebih petak tersier daerah irigasi pedesaan dan daerah irigasi pompa.
- i. Forum Koordinasi P3A adalah wadah koordinasi dari dua atau lebih P3A yang berada didalam satu jaringan irigasi sekunder.
- j. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut LPMD adalah lembaga masyarakat dan merupakan wahana partisipasi dalam pembangunan yang memadukan pelaksanaan pelbagai kegiatan pemerintahan dan prakarsa serta swadaya gotong-royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Nasional, yang meliputi aspek-aspek Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Pertahanan Kemanan.
- k. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung, dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- l. Air adalah semua air yang terdapat didalam dan atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat diatas diatas maupun dibawah permukaan tanah, kecuali air yang terdapat diluar.
- m. Sumber-sumber air adalah tempat-tempat dan wadah-wadah air yang terdapat diatas maupun dibawah permukaan tanah.
- n. Sumur adalah bangunan penyadap air tanah yang dilengkapi dengan pompa, mesin penggerak, dan perlengkapan lainnya ;
- o. Tanah Oncoran adalah tanah yang berhak atas air irigasi.
- p. Irigasi adalah usaha penyediaan / pengaturan air untuk menunjang pertanian.
- q. Irigasi air tanah adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian yang sumber airnya berada dibawah permukaan tanah.
- r. Irigasi pompa adalah irigasi yang sumber airnya berasal dari air tanah atau air permukaan yang dinaikkan dengan menggunakan pompa beserta mesin penggerak dan perlengkapan lainnya.
- s. Daerah Irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari atau jaringan irigasi.
- t. Jaringan irigasi adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, bangunan dan pembuangannya.
- u. Jaringan Irigasi Pemerintah adalah jaringan irigasi yang pembangunan, pendayagunaan dan pemeliharaan dan jaringannya dikelola oleh Pemerintah melalui Instansi pengairan.
- v. Jaringan Irigasi Pedesaan adalah jaringan irigasi yang pembangunan, pendayagunaan dan pemeliharaan dan jaringannya dilaksanakan oleh para petani.
- w. Jaringan Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air di dalam petak / blok tersier yang terdiri atas saluran pembawa yang disebut saluran tersier, saluran pembagi yang disebut saluran kuartier, dan saluran pembuang berikut seluruh bangunan turutan serta pelengkapannya termasuk jaringan irigasi pompa yang luas areal pelayanannya disamakan
- x. Jaringan Irigasi Kecil adalah jaringan irigasi dengan luas areal kurang dari 500 Ha yang tercatat dalam buku daftar inventarisasi yang memuat data jaringan irigasi berikut luas areal irigasinya.

- y. Jaringan Irigasi Pompa adalah jaringan irigasi yang sumber airnya berasal dari air tanah atau air permukaan yang dinaikkan dengan menggunakan pompa beserta mesin penggerak dan perlengkapan lainnya yang luar arealnya dipersamakan dengan petak tersier.
- z. Petak / Blok adalah bagian lahan dari suatu daerah irigasi yang menerima air dari suatu pintu sadap tersier dan mendapat pelayanan dari jaringan tersier yang bersangkutan.
- aa. Petak/Blok kwarter adalah bagian dari lahan didalam petak / blok terseier yang mendapat pelayanan irigasi dari satu saluran kwarter.
- bb. Kolam adalah lahan yang dibangun sedemikian rupa sehingga dapat memasukkan air dan menampung air payau untuk budidaya perikanan.
- cc. Pengelolaan air irigasi pada tingkat usaha tani adalah segala usaha pendayagunaan air irigasi termasuk pemeliharaan jaringannya yang langsung berhubungan dengan petani dan areal pertaniannya guna memenuhi kebutuhan untuk pertnaian.
- dd. Tata Pengairan adalah susunan dan letak sumber-sumber air dan atau bangunan-bangunan pengairan menurut ketentuan-ketentuan teknik pembinannya disuatu wilayah pengairan tertentu.
- ee. Tata Tanam adalah pengaturan waktu, tempat jenis, luas penanaman rendangan dan kemarau disertai penggunaan air yang efisien untuk mendapatkan produksi yang maksimal.
- ff. Pola tanam adalah rencana jenis tanaman yang akan diusahakan.
- gg. Iuran pelayanan irigasi yang selanjutnya disingkat IPAIR adalah iuran yang dipungut dari petani pemakai air atas / jasa pelayanan yang yang diberikan dibidang irigasi.

## **BAB II**

### **ASAS, SIFAT DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

1. P3A berdasarkan Pancasila.
2. P3A merupakan organisasi yang bersifat sosial dengan maksud menuju kearah hasil guna pengelolaan air dari jaringan irigasi dalam satu atau lebih petak tersier, daerah irigasi pedesaan dan daerah irigasi pompa untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota.
3. P3A bertujuan mendayagunakan potensi air irigasi pada tingkat usaha tani yang tersedia di Desa/Kelurahan secara tepat guna dan berhasil guna dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani anggotanya.

## **BAB III**

### **ORGANISASI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pembentukan**

#### **Pasal 3**

1. P3A dibentuk oleh dan untuk Petani Pemakai Air dan Pembudidayaan ikan.
2. Pemerintah Daerah mendorong dan membimbing proses pembentukan P3A.

#### **Pasal 4**

Pembentukan P3A harus memenuhi syarat :

1. Mempunyai anggota yang terdiri atas pemilik, penggarap, dan atau penyakap / penyewa sawah, Pembudidaya ikan atau badan usaha yang mendapat pelayanan irigasi.
2. Mempunyai wilayah kerja berupa hamparan lahan yang mendapat pelayanan irigasi.
3. Mempunyai potensi jaringan irigasi.

#### **Pasal 5**

1. P3A dan kepengurusannya dibentuk oleh Petani Pemakai Air dalam Musyawarah.
2. Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga P3A disusun oleh pengurus dalam rapat anggota.
3. Pembantuan P3A ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya mendapat persetujuan dari Kepala Desa / Kelurahan dan Camat serta disahkan oleh Walikota.
4. Pengurus P3A mendaftarkan anggaran dasar tersebut kepada Kantor Panitera Pengadilan negeri setempat berdasarkan ordonansi tanggal 25 September 1939 tentang perkumpulan Indonesia (Statdblaad tahun 1939 Nomor 570).
5. Dengan terdaftarnya anggaran dasar P3A di Kantor Panitera Pengadilan Negeri setempat maka P3A yang berstatus sebagai Badan Hukum.
6. Sebagai badan Hukum P3A berhak melakukan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Menerima asset berupa jaringan irigasi kecil dan jaringan irigasi tersier dari Pemerintah.
  - b. Membuat Ikatan Kerja Sama atau perjanjian dengan pihak lain yang bersifat ekonomis dalam rangka mencapai tujuan P3A.
  - c. Menerima hak guna air irigasi dan mengatur pemanfaatannya sesuai pola dan tata tanam yang telah ditetapkan oleh Panitia irigasi.
  - d. Menerima bantuan baik berupa uang, sarana dan prasarana atau fasilitas fisik lainnya secara langsung dari lembaga / instansi Pemerintah atau swasta.

### **Bagian Kedua**

#### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 6**

1. Susunan Organisasi P3A terdiri atas rapat anggota, pengurus dan anggota.
2. Rapat anggota adalah kekuasaan tertinggi dalam organisasi P3A.
3. Pengurus dipilih diantara para anggota dan terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Ulu-ulu (pelaksana teknis), Pembantu Umum, dan Ketua-ketua Petak / Blok tersier.

4. Anggota P3A adalah petani yang mendapat nikmat dan manfaat dari pelayanan irigasi meliputi antara lain Pemilik Kolam Ikan, Penggarap Kolam Ikan, Kolam Ikan, Pemilik Tambak, Penggarap tambak, Penyakap Tambak, dan Badan Usaha.
5. Formasi pengurus sebagaimana dimaksud ayat (#) Pasal ini sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Ulu-ulu (pelaksana teknis).
6. Ketua petak/blok kuarter sebagaimana termaksud pada ayat (3) adalah seorang pemimpin dalam blok/petak kuarter yang bersangkutan yang dipilih /diangkat langsung oleh para anggota petak/bloknya.
7. Dalam hal wilayah kerja P3A meliputi lebih dari satu Kelurahan maka pengurus dipilih dari anggota P3A yang berdomisili pada Kelurahan yang memiliki Wilayah Kerja P3A terbesar.
8. Ketentuan tersebut pada butir (7) dapat dikecualikan apabila disepakati oleh masing-masing pengurus P3A yang bersangkutan.

### **Pasal 7**

1. Dengan memperhatikan tata pengaturan air pada jaringan irigasi sekunder yang meliputi dua atau lebih wilayah kerja P3A maka dapat dibentuk suatu gabungan P3A.
2. Gabungan P3A dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan untuk mengatur kepentingan bersama.
3. Gabungan P3A dipimpin oleh seorang Ketua yang berfungsi sebagai Ketua dan dipilih oleh para anggota yang atas ketua masing-masing P3A.
4. Gabungan P3A dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat mewakili P3A menjadi anggota badan Musyawarah Iuran Pelayanan Irigasi (BAMUS IPAIR).

### **Bagian Ketiga**

#### **Tugas dan Wewenang**

### **Pasal 8**

Tugas dan wewenang P3A adalah sebagai berikut :

1. Mengelola air dan jaringan irigasi didalam petak terseier atau daerah irigasi pedesaan, daerah irigasi pompa, daerah irigasi kolam agar dapat diusahakan untuk dimanfaatkan oleh para anggotanya secara tepat guna dan berhasil guna dalam memenuhi kebutuhan pertanian dengan memperhatikan unsure pemerataan diantara sesama anggota.
2. Membangun, merehabilitasi dan memelihara jaringan terseier, jaringan irigasi pedesaan, irigasi pompa, irigasi kolam sehingga tersebut jaringan dapat tetap menjaga kelangsungan fungsinya.
3. Menentukan dan mengatur iuran dari para anggota yang berupa uang, hasil panen atau tenaga untuk pendayagunaan air irigasi dan pemeliharaan jaringan tersier atau jaringan irigasi pedesaan, irigasi pompa, irigasi kolam dan usaha-usaha pengembangan perkumpulan sebagai suatu organisasi.

4. Membimbing dan mengawasi para anggotanya agar memenuhi semua peraturan yang ada hubungannya dengan air irigasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan P3A.

### **Pasal 9**

1. Rapat Anggota mempunyai tugas :
  - a. Membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
  - b. Membentuk dan membubarkan Pengurus.
  - c. Mengangkat dan memberhentikan Pengurus.
  - d. Membuat Program Kerja P3A.
2. Rapat Anggota mempunyai wewenang :
  - a. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
  - b. Mengangkat dan Memberhentikan Anggota Pengurus.
  - c. Menetapkan Program Kerja P3A.
  - d. Menetapkan dan Mengatur Iuran dari Para Anggota berupa Uang, hasil panen dan tenaga.

### **Pasal 10**

1. Pengurus mempunyai tugas :
  - a. Memimpin dan memajukan Organisasi.
  - b. Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-keputusan yang ditetapkan rapat anggota dan kebijaksananya.
  - c. Merencanakan, mengatur dan melayani secara adil menurut kebutuhan dan pembagian kerja yang dilaksanakan dilapangan oleh Ketua blok/ketua sub Blok dan Ketua Kelompok.
  - d. Merencanakan dan mengatur pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi tingkat usaha tani yang termasuk didalam tanggung jawabnya.
  - e. Membimbing dan mengawasi para anggotanya agar mematuhi semua peraturan yang berhubungan dengan pemakai air yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang berlaku.
  - f. Mengadakan Pembukuan ssegala kegiatan, khususnya daftar anggota, buku gudang, buku kas, buku inventarisasi dan sebagainya yang dikoordinasi oleh sekretaris.
  - g. Menyimpan dan memelihara dengan baik harta benda perkumpulan.
  - h. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan segala sesuatu yang menyangkut tata kehidupan perkumpulan sebagai hasil kerja pengurus kepada rapat anggota.
  - i. Mengadakan koordinasi dengan Pemerintah Desa, khususnya dengan LPMD dan organisasi petani lainnya.
2. Pengurs mempunyaiwewenang melaksanakan ketentuan-ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, Keputusan-keputusan yang ditetapkan rapat anggota serta kebijaksanaan lainnya termasuk menyelesaikan sengketa antar anggota.

## Pasal 11

Tugas Masing-masing anggota pengurus P3A sebagai berikut :

- a. Ketua mempunyai tugas :
  - Mengadakan Kegiatan teknis dan Non teknis Operasional dalam Organisasi.
  - Mengadakan hubungan kerja dengan Organisasi lain Desa /Kelurahan setempat
- b. Wakil Ketua mempunyai tugas membantu ketua dan melaksanakan tugas ketua apabila ketua berhalangan.
- c. Sekretaris mempunyai tugas :
  - Mengadministrasikan jumlah anggota, luas pemilikan kebutuhan air, dan kebutuhan sarana produksi pertanian lainnya.
  - Mencatat pola tanam yang sedang berjalan dan meneruskan kepada pelaksana teknis.
  - Bersama bendahara mengadministrasikan iuran anggota serta biaya operasi dan pemeliharaan (OP) jaringan irigasi pada tingkat usaha tani.
  - Mencatat situasi penanaman sepanjang musim, luas tuas panen, hama / penyakit tanaman, banjir, kekeringan dan sebagainya.
  - Mencatat pola tanam dan budidaya ikan yang sedang berjalan dan meneruskan kepada pelaksanaan teknis
  - Mengadministrasikan secara terus menerus perubahan jumlah anggota.
  - Membuat rencana kerja dan jadwal kerja organisasi.
  - Bersama-sama dengan pelaksana teknis membuat peta dan menyusun jadwal pembagian air irigasi bagi para anggota.
- d. Bendaharawan Mempunyai tugas :
  - Menyusun usulan rencana biaya dalam rapat pengurus/rapat anggota.
  - Mengumpulkan iuran.
  - Mengumpulkan denda.
  - Mengumpulkan dana dari sumber lainnya.
  - Mempertanggungjawabkan pengeluaran dan pemasukan uang kepada ketua.
- e. Ulu-ulu (pelaksana teknis) mempunyai tugas :
  - Bersama-sama dengan sekretaris membuat peta dan menyusun jadwal pembagian air irigasi bagi para anggota.
  - Merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pengoperasian dan pemeliharaan jaringan irigasi pada tingkat usaha tani.
  - Mengumpulkan informasi.
  - Mengawasi dan mengkoordinasi ketua blok / sub blok dan ketua kelompok dalam tata pengaturan air.
  - Mengarsipkan data pengoperasian dan pemeliharaan jaringan irigasi.
  - Mengadakan kerja sama dengan mantri pengairan, penyuluh pertanian lapangan, mantri pertanian dalam menyusun pola tanam yang sesuai dengan jadwal pemberian air irigasi.
  - Melaporkan seluruh kegiatan bidang tugasnya kepada ketua.
- f. Pembantu Umum Mempunyai tugas :
  - Membantu tugas-tugas ulu-ulu (pelaksana teknis) dan pengurus lainnya apabila diperlukan terutama dalam mengkoordinasi dan mengawasi Ketua-ketua Blok/Sub Blok.
  - Membantu pelaksanaan tugas organisasi yang diberikan oleh Ketua.
- g. Ketua Blok / Sub Blok mempunyai tugas :

- Mengkoordinasikan dan mengawasi ketua blok yang berada dibawah koordinasinya.
  - Menerima air boks tersier dan membagikannya kepada kelompok-kelompok melalui boks kurter.
  - Mengawasi dan menjaga kelestarian jaringan-jaringan tersier, irigasi pedesaan atau irigasi pompa dikawasannya serta mencegah pengambilan air secara tidak sah menurut hukum.
  - Mengkoordinasi gotong royong petani pemeliharaan saluran.
  - Memotivasi petani agar mengikuti jadwal tanam, tata tanam, dan jadwal pemberian air.
  - Mengamati dan melaporkan situasi dan kondisi pengelolaan air irigasi dikawasannya kepada pelaksana teknis.
- h. Ketua Kelompok mempunyai tugas :
- Menerima air dari ketua sub blok kemudian mengalirkan pada saluran kuarter dan membagikan kepada anggota sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama.
  - Mengawasi dan menjaga jaringan kuarter dikawasannya.
  - Mengkoordinasi gotong-royong petani untuk pemeliharaan jaringan irigasi.
  - Melaporkan situasi dan kondisi pengelolaan air irigasi di kawasannya kepada ketua sub blok dan pelaksana teknis.

#### **Bagian Keempat**

#### **Hak dan Kewajiban**

#### **Pasal 12**

1. Setiap Anggota mempunyai hak :
  - a. Mendapat pelayanan air irigasi sesuai dengan ketentuan pembagian air yang telah ditetapkan.
  - b. Menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota.
  - c. Memilih dan dipilih sebagai pengurus.
  - d. Melakukan pengawasan atas jalannya perkumpulan.
2. Setiap Anggota mempunyai kewajiban :
  - a. Hasil dan secara aktif mengambil bagian dalam rapat anggota.
  - b. Menjaga dan melestarikan kelangsungan fungsi sarana dan prasarana jaringan irigasi serta pengembangan untuk pemerataan air dan peningkatan optimalisasi lahan pertanian.
  - c. Membayar iuran organisasi dan dana-dana lain yang ditetapkan oleh rapat anggota.
  - d. Ikut aktif dalam membuat Anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan Keputusan-keputusan dalam rapat anggota.
  - e. Membantu memajukan perkumpulan.
  - f. Menerima sanksi atas pelanggaran terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh rapat anggota.
  - g. Melaksanakan setiap peraturan yang telah ditetapkan oleh rapat anggota.

#### **BAB IV**

## **WILAYAH KERJA P3A**

### **Pasal 13**

Wilayah kerja P3A adalah sesuai dengan batas wilayah administrasi desa :  
Wilayah Kerja meliputi :

1. Beberapa petak / blok tersier.
2. Satu petak / blok tersier.
3. Beberapa bagian petak / blok tersier.

Apabila terdapat satu petak / blok tersier yang luasnya melebihi satu batas wilayah administrasi desa maka petak / blok tersier tersebut dapat digabungkan menjadi P3A.

Apabila batas wilayah administrasi desa sulit dilaksanakan maka dapat diterapkan prinsip tata pengairan (hidrologis) pada suatu petak tersier, daerah irigasi pedesaan, daerah irigasi pompa, dan daerah irigasi kolam.

## **BAB V**

### **HUBUNGAN KERJA**

#### **Pasal 14**

Untuk mewujudkan asa, sifat dan tujuannya, P3A dapat melakukan hubungan kerja dengan :

- a. Instansi terkait.
- b. LPMD.
- c. Kelompok Tani.
- d. P3A di Desa/Kelurahan lain.
- e. Badan Usaha.
- f. Organisasi selain P3A.

#### **Pasal 15**

1. Hubungan kerja dengan LPMD sebagaimana dimaksud pasal 14 bersifat koordinatif dan saling mendukung dalam penyusunan rencana, pelaksanaan program kerja, serta peningkatan dan pengembangan P3A.
2. Hubungan koordinasi yang dilaksanakan oleh P3A dalam penyusunan rencana program meliputi :
  - a. Memberikan informasi kepada LPMD tentang rencana kegiatan P3A.
  - b. Memberikan informasi dan pertimbangan kepada LPMD dalam pembahasan rencana kegiatan LPMD yang menyangkut irigasi dan pengairan di desa.
  - c. Memperoleh masukan informasi dan pemikiran dari LPMD untuk perumusan usulan kegiatan.
3. Hubungan Koordinasi yang dilaksanakan oleh P3A dalam pelaksanaan program kerja meliputi :
  - a. Memberikan informasi kepada LPMD tentang pelaksanaan suatu kegiatan dalam rangka program kerja P3A.

- b. Memperoleh bantuan teknis dan administrative dari LPMD dalam menggerakkan anggota P3A, memanfaatkan sumber daya lain yang tersedia didesa untuk kepentingan kegiatan P3A serta mengatasi perselisihan dan pertentangan yang menyangkut masalah irigasi dan pengairan didesa.
  - c. Membantu pelaksanaan program kerja LPMD yang berkaitan dengan irigasi dan pengairan.
4. Hubungan Koordinasi yang dilaksanakan oleh P3A dalam peningkatan dan pengembangan P3A meliputi :
- a. Memperoleh masukan saran dan pemikiran dari LPMD untuk peningkatan dan pengembangan kemampuan P3A dibidang keorganisasian.
  - b. Memperoleh dukungan dari LPMD dalam upaya meningkatkan kesadaran dan peran serta anggota P3A pada kegiatan P3A.
  - c. Memperoleh bantuan teknis dan administratif dari LPMD guna memperlancar upaya pengembangan kemampuan P3A dibidang teknis dan keuangan.
  - d. Pembinaan rutin dimaksud ayat (3) pasal ini dapat berupa penjelasan / motivasi/penyuluhan dengan memanfaatkan atau kerja sama dengan para tokoh / pemuka masyarakat dan agama.
  - e. Pembinaan berkala dimaksud ayart (3) pasal ini dapat berupa penyelenggaraan kursus/latihan, karya wisata, lomba P3A, bimbingan teknis, pengelolaan organisasi dan menggerakkan partisipasi masyarakat.
  - f. Tahapan pembinaan sebagaimana dimaksud auat-ayat (3) pasal ini mencakup kegiatan :
    - 1. Pada tahap pembentukan P3A meliputi :
      - Inventarisasi jaringan irigasi.
      - Inventarisasi jumlah.
      - Identifikasi batas-batas petak / blok tersier.
      - Penyuluhan.
    - 2. Pada tahap pengembangan P3A meliputi :
      - Peningkatan dan pengembangan melalui kegiatan motivasi.
      - Pelatihan.
      - Bimbingan teknis.
      - Pengelolaan jaringan irigasi.
      - Pengelolaan organisasi.
      - Menggerakkan partisipasi masyarakat petani.
  - g. Dalam Pembinaan dapat digunakan :
    - 1. Media elektronika, radio, televisi, saund slide, film, video.
    - 2. Media massa misalnya :
      - Forum komunikasi masyarakat yang sudah berkembang.
      - Pertunjukan kesenian tradisional.
      - Media cetak, misalnya pembuatan brosur, pamplet, cerita bergambar, majalah, atau surat kabar.
    - 3. Pembentukan P3A percontohan.
    - 4. Pemagangan pengurus dan atau anggota P3A pada P3A lain.

## **BAB VI**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 16**

1. Segala keperluan pembiayaan P3A diusahakan oleh P3A yang bersangkutan.
2. Sumber dana P3A diperoleh dari :
  - a. Iuran Anggota.
  - b. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat.
  - c. Denda-denda pelanggaran.
  - d. Usaha-usaha lain yang sah menurut hukum.
3. P3A berwenang menentukan bentuk dan besarnya iuran anggota sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
4. Dalam hal P3A tidak mampu secara teknis dan finansial, dengan mempertimbangkan kemampuan pembiayaan dari Pemerintah dalam batas-batas tertentu, maka Pemerintah dapat memberikan bantuan pembiayaan pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi.
5. Pelaksana ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini, Pemerintah Kabupaten / Kota dapat mengajukan permintaan bantuan kepada Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Pusat.
6. Penentuan kriteria kemampuan teknis dan finansial P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, dinyatakan oleh Panitia irigasi setempat setelah melaksanakan suatu kajian.
7. P3A dapat melaksanakan usaha-usaha ekonomi dalam rangka mencapai tujuan P3A.

#### **Pasal 17**

Biaya kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan P3A dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kota.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 18**

1. P3A perlu dikembangkan ke daerah pertambakan dan pembinaan dilakukan oleh instansi terkait.
2. Pembinaan P3A didaerah perkolaman dilakukan seperti pembinaan di daerah persawahan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 19**

P3A yang pembentukannya ditetapkan dengan ketentuan Walikota agar disesuaikan dengan Peraturan daerah ini secara bertahap.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut.

**Pasal 21**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Disahkan di Samarinda  
Pada tanggal 5 Maret 2004

WALIKOTA SAMARINDA

Drs. H. ACHMAD AMINS, MM

- Disahkan / disetujui dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda dengan Nomor 04 Tahun 2004 tanggal 5 Maret 2004
- Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 07 tanggal 8 Maret 2004 Seri D Nomor 07

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA

Drs. H. M. SAILI, MSi  
Pembina Tk. I  
NIP. 550 006 829